

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia dalam masyarakat. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Salah satu bentuk upaya pencegahan dan pengurangan tingkat kejahatan adalah dengan penjatuhan pidana.

Dalam hukum pidana di Indonesia salah satu bentuk dari pidana adalah pidana mati. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 diatur bahwa pidana mati merupakan pidana pokok. Bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pidana mati bertujuan adalah sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan namun di sisi lain bertujuan untuk menakut-nakuti pelaku kejahatan yang lain untuk menghentikan kejahatannya. Dalam beberapa aturan hukum di Indonesia baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP diatur beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Dalam KUHP ada 9 kejahatan yang diancam pidana mati yaitu : Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden (Pasal 104 KUHP); melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat 2 KUHP); pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 ayat 3 KUHP); menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 ayat 3 KUHP); pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3 KUHP); pembunuhan berencana (Pasal

340 KUHP); pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4 KUHP); pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP); kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 479 K ayat 2 dan pasal 149 O ayat 2 KUHP)¹. Selain kejahatan- kejahatan diatas yang diatur oleh KUHP, kejahatan – kejahatan yang diancam dengan pidana mati juga terdapat dalam Undang – Undang diluar KUHP, yaitu : Undang – undang No 12 /drt/ 1951 tentang Senjata Api; Undang – undang No 7 /drt/ 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi; Undang- Undang no 31 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom; Undang- undang no 5 tahun 1997 tentang Psikotropika; Undang-undang no 22 tahun 1997 tentang Narkotika; Undang-undang no 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang no 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM); Undang-undang no 15 th 2003 jo Perpu no 1 th 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Departemen Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia, sejak tahun 1982 hingga bulan oktober 2006, tercatat 93 telah dijatuhi vonis pidana mati dengan kasus-kasus sebagai berikut : 37 orang adalah terpidana mati kasus pembunuhan, 45 orang terpidana mati kasus narkotika dan psikotropika, 5 orang terpidana mati kasus terorisme dan sisanya terpidana mati kasus lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data dibawah ini

¹ Andi Hamzah, Sumangelipu, 1985, *PIDANA MATI DI INDONESIA*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

TABEL 1²
DATA TERPIDANA MATI
(sejak 1982 s/d oktober 2006)

No	Nama	Kasus	PN yang memutus	Tahun putusan	Keterangan
1	Azhar Bin Muhammad	Pembajakan pesawat (1982)	-	1982	Telah dieksekusi (1991)
2	Chan Tien Chong	Narkotika (1985)	-	1985	Telah dieksekusi (1996)
3	Kacong Laranu	Pembunuhan (1986)	-	1986	Telah dieksekusi (1995)
4	Djaiz Andi Prayitno	Pembunuhan (1988)	-	1988	Meninggal sebelum dieksekusi
5	Adi Saputra	Pembunuhan (1988)	PN Denpasar	1990	Telah dieksekusi (1998)
6	Sumiarsih	Pembunuhan (1988)	PN Surabaya	1988	Grasi ditolak (2003)
7	Sugeng	Pembunuhan (1988)	PN Surabaya	1988	Grasi ditolak (2003)
8	Tumini	Pembunuhan (1988)	PN Surabaya	1988	-
9	Kamjai Kong Thavom	Narkotika (1989)	PN Samarinda	1989	Mendapat Grasi (1998)
10	Gerson Pande	Pembunuhan (1989)	PN Kupang	1989	Telah dieksekusi (2001)
11	Frederik Soru	Pembunuhan (1989)	PN Kupang	1989	Telah dieksekusi (2001)
12	Dance Soru	Pembunuhan (1989)	PN Kupang	1989	Telah dieksekusi (2001)
13	Karta Cahyadi	Pembunuhan (1990)	-	1990	Telah dieksekusi (1995)

² www.kontras.com, 14 februari 2007

No	Nama	Kasus	PN yang memutus	Tahun putusan	Keterangan
14	Tugiman	Pembunuhan (1990)	PN Semarang	1990	Grasi ditolak (1997) Melakukan bunuh diri (2001)
15	Suryadi Swa Buana	Pembunuhan dan pencurian (1991)	PN Palembang	1991	Grasi ditolak (2003)
16	Suryadi bin Sukarno	Pembunuhan (1992)	PN Palembang	1992	Grasi ditolak (2003)
17	Ayodhya Prasad Chaubey	Narkotika (1994)	PN Medan	1994	Telah dieksekusi (2004)
18	Saelow Prasert	Narkotika (1994)	PN Medan	1994	Telah dieksekusi (2004)
19	Namsong Sirilak	Narkotika (1994)	PN Medan	1994	Telah dieksekusi (2004)
20	Ibrahim	Pembunuhan (1997)	PN Palembang	1997	Grasi ditolak (2003)
21	Jurit Bin Abdulah	Pembunuhan (1997)	PN Palembang	1997	Grasi ditolak (2003)
22	Ahmad Suradji	Pembunuhan (1998)	PN Lubuk Pakam Medan	1998	Proses kasasi
23	Robot Gedek	Pembunuhan (1998)	PN Jakarta Pusat	1998	-
24	Syargawi	Pembunuhan (2000)	PN Bangka	2001	-
25	Harun	Pembunuhan (2000)	PN Bangka	2001	-
26	Syofial	Pembunuhan (2000)	PN Bangka	2001	-
27	Edit Yunita Sianturi	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2001	PK dan Grasi ditolak (2003)
28	Nonthanam M Saicon	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2001	PK dan Grasi ditolak (2003)
29	Indera Bahargu Tamang	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2001	PK dan Grasi ditolak (2003)

No	Nama	Kasus	PN yang memutus	Tahun putusan	Keterangan
30	Muhammad Abdul Hafidz	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2001	PK dan Grasi ditolak (2003)
31	Wulaningsih	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2000	-
32	Nar Bahadur Tamang	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2000	Diubah menjadi penjara seumur hidup oleh MA
33	Balada Tamang	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2000	Diubah menjadi seumur hidup th 2001
34	Til Bahadur	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2000	Diubah menjadi penjara seumur hidup oleh PT Jawa Barat (2000)
35	Bin Bahadur Burung	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2000	Diubah menjadi hukuman seumur hidup oleh PT Jawa Barat (2000)
36	Thomas Daniel	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2000	Diubah menjadi pidana penjara 15 tahun
37	Meirika Franola	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2000	PK dan Grasi ditolak (2004)
38	Rani Andriyanti	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2000	PK dan Grasi ditolak (2004)
39	Deni Setia Maharwan	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2000	PK dan Grasi ditolak (2004)
40	Samuel Iwuchekwu	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2001	PK dan Grasi ditolak (2004)
41	Ozias Sibanda	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2001	PK dan Grasi ditolak (2004)
42	Okwudill Ayotanse	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2000	PK dan Grasi ditolak (2004)
43	Hansen Antony Nowa Elisa	Narkotika (2000)	PN Tangerang	2001	PK dan Grasi ditolak (2004)

No	Nama	Kasus	PN yang memutus	Tahun putusan	Keterangan
44	Ranto alias Irianto Bin Subinto	Pembunuhan disertai Pemerkosaan	PN Purwokerto	2001	-
45	Ridho Fadli	Narkotika (2000)	PN Purbalingga	2001	Diubah menjadi pidana penjara seumur hidup (2002)
46	Rio Alex Bulo	Pembunuhan (2001)	PN Purwokerto	2001	Grasi ditolak (2004)
47	Taufik Bin Abdulah Halim	Terorisme (2001)	PN Jakarta Pusat	2002	-
48	Edi Setiono	Terorisme (2001)	PN Jakarta Pusat	2002	-
49	Namaona Dennis	Narkotika (2001)	PN Tangerang	2002	Grasi ditolak (2004)
50	Chong Roib	Narkotika (2001)	PN Purbalingga	2002	Diubah penjara seumur hidup (2002)
51	Meri Utami	Narkotika (2001)	PN Tangerang	2002	PK, Grasi ditolak (2004)
52	Taroni Hia	Pembunuhan (2001)	PN Padang	2002	Grasi ditolak (2004)
53	Irwan Sadawa Hia	Pembunuhan (2001)	PN Padang	2002	Grasi ditolak (2004)
54	Tasa Ibro	Pembunuhan (2001)	PN Kayuung	2002	-
55	Amrozi	Terorisme (2002)	PN Denpasar	2003	PK ditolak (2006)
56	Imam Samudra	Terorisme (2002)	PN Denpasar	2003	PK ditolak (2006)
57	Ali Ghufron	Terorisme (2002)	PN Denpasar	2003	PK ditolak (2006)
58	Bhunyong Khausa	Narkotika (2002)	PN Tangerang	2002	PK, grasi ditolak (2004)
59	Saridi	Pembunuhan (2002)	PN Purbalingga	2002	-
60	Ang Kim Soei	Narkotika (2002)	PN Tangerang	2003	PK, grasi ditolak (2004)

No	Nama	Kasus	PN yang memutus	Tahun putusan	Keterangan
61	Obina Nwajagu	Narkotika (2002)	PN Tangerang	2003	PK, grasi ditolak (2004)
62	Michael Thitus Ingweh	Narkotika (2003)	PN Tangerang	2003	Proses PK (2005)
63	Hillary K Chimeza	Narkotika (2003)	PN Tangerang	2003	Proses PK (2005)
64	Stephen Rasheed	Narkotika (2003)	PN Tangerang	2004	Proses PK (2005)
65	Humperey Ejike	Narkotika (2003)	PN Tangerang	2004	Proses PK (2005)
66	Martin Anderson	Narkotika (2003)	PN Tangerang	2004	Grasi ditolak (2006)
67	Gunawan Santoso	Pembunuhan (2003)	PN Jakarta Utara	2004	Melarikan diri (2006)
68	Marco Acher Cardoz Mpreira	Narkotika (2004)	PN Tangerang	2004	PK, Grasi ditolak (2006)
69	Gurdip Singh	Narkotika (2004)	PN Tangerang	2005	Proses kasasi (2006)
70	Rodrigo Gularte	Narkotika (2004)	PN Tangerang	2005	Proses kasasi (2006)
71	Zulfikar Ali	Narkotika (2004)	PN Tangerang	2005	Proses kasasi (2006)
72	Seck Osmane	Narkotika (2004)	PN Jaksel	2004	Proses kasasi (2006)
73	Mgs Zainal Abidin	Narkotika (2004)	PN Palembang	2004	Proses kasasi (2006)
74	Iwan Darmawan	Terorisme (2004)	PN Jakarta Pusat	2005	Proses banding (2006)
75	Ahmad Hasan	Terorisme (2004)	PN Jakarta Pusat	2005	Proses banding (2006)
76	Agus Santoso	Pembunuhan (2005)	PN Purwokerto	2005	Proses kasasi (2006)
77	Ruslan Abdul Gani	Pembunuhan (2005)	PN Purwokerto	2005	Proses kasasi (2006)
78	Nurhasan Yogi M	Pembunuhan (2005)	PN Lamongan	2005	Proses kasasi (2006)
79	Suud Rusli	Pembunuhan (2005)	PN Jakarta	2005	Proses banding (2006)
80	Syam Ahmad Sanusi	Pembunuhan (2005)	PN Jakarta	2005	Proses banding (2006)

No	Nama	Kasus	PN yang memutus	Tahun putusan	Keterangan
81	Fabianus Tibo	Pembunuhan (2005)	PN Palu	2000	Telah dieksekusi (2006)
82	Dominggus Da Silva	Pembunuhan (2005)	PN Palu	2000	Telah dieksekusi (2006)
83	Marianus Riwu	Pembunuhan (2005)	PN Palu	2000	Telah dieksekusi (2006)
84	Edi Alharison	Pembunuhan (2005)	PN Padang	2005	Proses banding (2006)
85	Dodi Marsal	Pembunuhan (2005)	PN Padang	2005	Proses banding (2006)
86	Kol.M.Irfan Djumori	Pembunuhan (2005)	PN Sidoarjo	2006	-
87	Sastra Wijaya	Psikotropika (2005)	PN Jakpus	2005	Proses banding (2006)
88	Yuda	Psikotropika (2005)	PN Jakpus	2005	Proses banding (2006)
89	Denny	Narkotika (2006)	PN Tanjung Pinang	2006	-
90	A Yam	Narkotika (2006)	PN Tanjung Pinang	2006	-
91	Jun Hao	Narkotika (2006)	PN Tanjung Pinang	2006	-
92	Myukuran Sukumaran	Narkotika (2006)	PN Denpasar	2006	Proses banding (2006)
93	Andrew Chan	Narkotika (2006)	PN Denpasar	2006	Proses banding (2006)

Mengenai pidana mati di Indonesia hingga saat ini memang terjadi pro dan kontra. Mereka yang kontra berpendapat bahwa bahwa hak hidup adalah hal dasar yang melekat pada diri setiap manusia / individu yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan YME, yang tidak boleh dirampas, diabaikan atau diganggu-gugat oleh siapapun. Hal itu tercantum dalam TAP MPR No. VXII/MPR/1998, tentang sikap dan pandangan bangsa Indonesia mengenai Hak-

Hak Azasi Manusia, dan juga terangkat dalam Amandemen ke-2 UUD 1945 pasal 28A yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Maka sebagai Hukum Dasar Tertinggi (Grundnorm), itu haruslah menjadi pedoman bagi segenap aturan hukum dibawahnya. Disamping itu berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tentang hak untuk hidup (Right to Life) menyatakan bahwa “Setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapat perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”. Maka dengan demikian, hukuman mati jelas-jelas bertentangan dengan Kovenan Internasional tersebut, yang seharusnya segera diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak hak asasi terhadap segenap warga negara sebagai mana telah diadopsi dalam pasal 28A Amandemen UUD’45. Selanjutnya dikatakan, bahwa bentuk-bentuk pemidanaan tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan dan pencegahan. Yang dimaksudkan dengan pembalasan yaitu pemberian hukuman yang seimbang dengan penderitaan korban, sementara pencegahan dimaksudkan lebih pada agar orang lain jera (takut, khawatir, berpikir 1.000x) untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, bila hukuman mati dimaksudkan untuk pembalasan maupun untuk pencegahan, ternyata maksud dan tujuan itu tidaklah tercapai, dengan melihat pada kenyataan semakin meningkatnya kasus-kasus pembunuhan (berencana) dan kasus-kasus narkoba. Artinya menurut kelompok ini, tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan.

Sedangkan yang pro atau sepakat dengan pidana mati menyatakan bahwa Didalam hukum positif (yang berlaku) di Indonesia, baik dalam KUHP Nasional maupun di berbagai perundang-undangan, hukuman mati ada tercantum dengan jelas, bahkan tata cara pelaksanaannya pun juga telah diatur dengan jelas. Maka dari sudut hukum (legalistik) tidak ada hal yang harus diperdebatkan. Hukuman mati sebenarnya bertujuan bukan untuk balas dendam, tetapi sebagai suatu cara untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Memang sejarah hukum pidana di Indonesia pada masa lampau mengungkapkan, adanya sikap dan pendapat bahwa pidana mati merupakan obat yang paling mujarab untuk menghadapi dan menanggulangi kejahatan-kejahatan berat, dan pada masa sekarang pun pendapat itu masih ada. Dalam menyikapi tentang hukuman mati, kelompok ini mengaitkannya dengan 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu : keadilan, kepastian hukum dan manfaat/kegunaan. Dari aspek keadilan, maka penjatuhan hukuman mati seimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya (terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, dll). Dari aspek kepastian hukum, yaitu ditegakkannya hukum yang ada dan diberlakukan, menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan, bahwa apa yang tertulis bukan sebuah angan-angan, khayalan tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan tidak pandang bulu. Kepastian hukum juga hal yang penting bagi terpidana mati, yang sudah barang tentu berada dalam penantian sejak dijatuhi vonis mati pada tingkat pengadilan pertama sampai dengan ditolaknya grasi oleh Presiden. Dari aspek manfaat/kegunaan, hukuman mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa pemerintah cq penegak hukum.

Bagi kelompok ini yang khusus mengacu pada Hukum Islam mengatakan, bahwa “Islam mengajarkan agar umat Islam memelihara akal, keturunan, harta, nyawa, dan agama, sebagai prinsip Islam yang wajib dijaga dan jangan sampai dirusak oleh siapapun.” Tindak kejahatan pembunuhan, narkoba, terorisme adalah perbuatan yang merusak apa yang harus dan wajib dipelihara. Maka hukuman yang pas bagi pelakunya adalah hukuman mati. Berkaitan dengan hak asasi manusia, kelompok ini mengemukakan bahwa hak asasi juga mengandung kewajiban asasi. Dimana ada hak disitu ada kewajiban, yaitu hak melaksanakan kewajiban dan kewajiban melaksanakan hak. Hak seseorang dibatasi oleh kewajiban menghargai dan menghormati hak orang lain (sejarah tentang hak dan kewajiban sudah ada sejak Nabi Adam dan Siti Hawa). Apabila seseorang telah dengan sengaja menghilangkan hak hidup (nyawa) orang lain, maka hak hidup dia bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan dan dibela.

Penghapusan hukuman mati di Indonesia masih belum bisa dilakukan karena institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta institusi masyarakat masih lemah. Bila hukuman mati ditiadakan, dikhawatirkan situasi di Indonesia makin memburuk.

Terlepas dari segala pro dan kontra tersebut diatas, permasalahan mengenai pidana mati yang sebenarnya juga patut dicermati adalah mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan pidana mati. Berdasarkan tabel data terpidana mati diatas, dari ke 93 terpidana mati hanya 14 orang terpidana mati yang telah dieksekusi, sedangkan eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati lainnya mengalami penundaan bahkan dalam waktu yang begitu lama. Dari data tabel

terpidana diatas menunjukkan bahwa beberapa terpidana belum dieksekusi hingga saat ini, antara lain Suryadi Swa Buana, terpidana mati kasus pembunuhan dan pencurian yang telah dijatuhi vonis pidana mati di PN Palembang pada tahun 1991 yang grasinya ditolak pada tahun 2003 dan tidak ada upaya hukum lagi atau putusannya sudah inkraht tetapi belum dieksekusi hingga saat ini (terpidana harus menjalani pidana penjara 4 tahun) dan Suryadi Bin Sukarno, terpidana mati kasus pembunuhan yang dijatuhi vonis pidana mati di PN Palembang pada tahun 1992 yang grasinya ditolak pada tahun 2003, tidak ada upaya hukum lagi atau putusannya sudah inkraht tetapi belum dieksekusi hingga saat ini (harus menjalani pidana penjara 3 tahun) dari dua contoh kasus diatas menunjukkan mereka harus menjalani tiga sampai 4 tahun di dalam penjara sebelum mereka dieksekusi.

Tertundanya eksekusi pidana mati yang terlalu lama mengakibatkan ketidakadilan tersendiri bagi para terpidana mati. Dilihat dari aspek keadilan hukum, dengan tertundanya eksekusi pidana mati yang terlalu lama sebenarnya pada hakekatnya menjatuhkan penghukuman ganda bagi para terpidana mati yaitu selain harus menerima vonis pidana mati terpidana mati juga harus menjalani pidana penjara dalam waktu yang cukup lama hingga menunggu eksekusi pidana mati terhadapnya. Dari tabel data terpidana mati diatas menunjukkan bahwa terpidana mati sebelum dieksekusi harus menjalani pidana penjara untuk jangka waktu lebih dari lima tahun. Beberapa contoh terpidana mati yang harus menjalani pidana penjara dalam waktu lebih dari lima tahun, sebelum eksekusi terhadapnya dilakukan, antara lain, Adi Saputra (terpidana mati kasus pembunuhan) yang

divonis pidana mati pada tahun 1990 yang baru dieksekusi pada tahun 1998, Gerson Pande dan Dance Soru (terpidana mati kasus pembunuhan) yang divonis pidana mati pada tahun 1989 baru dieksekusi pada tahun 2001.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul skripsi “ Proses Eksekusi Pidana Mati di Indonesia”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tertundanya eksekusi pidana mati?
2. Upaya apa yang bisa dilakukan agar eksekusi pidana mati tidak tertunda ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman yang jelas dan mengevaluasi mengenai penyebab dari tertundanya eksekusi pidana mati.
2. Untuk mengetahui upaya - upaya yang dapat dilakukan agar eksekusi pidana mati tidak tertunda

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian mengenai masalah proses eksekusi pidana mati ini dapat dibagi menjadi 4 macam :

1. Bagi penulis, yaitu untuk menambah pengetahuan tentang proses eksekusi pidana mati dan mengevaluasi permasalahan – permasalahan yang ada didalamnya sehingga menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

2. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan sebagai referensi tentang proses eksekusi pidana mati di Indonesia dibidang hukum pidana dan penologi secara umumnya dan sistem peradilan pidana secara khususnya.
3. Bagi aparat penegak hukum, secara praktis, penelitian ini dapat sebagai pedoman para aparat penegak hukum terkait dalam hal proses eksekusi pidana mati.
4. Bagi pemerintah
Bagi pemerintah sebagai regulator peraturan hukum, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah dalam menyusun perangkat hukum yang mengatur mengenai proses eksekusi pidana mati.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Telah ada beberapa penelitian yang meneliti mengenai pidana mati, namun terdapat perbedaan mendasar antara penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian dalam penulisan hukum ini. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara lain

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdirun Luga Harlianto, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tahun 2006 “ EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA “ yang didalamnya membahas tentang eksekusi pidana mati terhadap terpidana narkotika yang tertunda begitu lama tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga nilai hukum sebagai kontrol sosial akan

memudar dan dikhawatirkan masyarakat memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia tanpa memperhatikan keberadaan peraturan – peraturan hukum dan aparat – aparat penegak hukum.

2. “ *KEHARUSAN MENOLAK HUKUMAN MATI* “ , penelitian yang dilakukan oleh Imprasial, The Human Rights Watch pada tahun 2003 yang didalamnya membahas tentang pidana mati dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, bahwa pidana mati seharusnya dihapuskan dari sistem hukum di Indonesia karena eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan UUD 1945

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mengkaji faktor – faktor yang menyebabkan tertundanya eksekusi pidana mati yang terlalu lama dan upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan penundaan eksekusi pidana mati.

F. BATASAN KONSEP

1. Proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian tindakan perbuatan.³
2. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁴
3. Pidana adalah sanksi atas pelanggaran hukum pidana yang berupa nestapa atau penderitaan⁵.

³ Tim Primadera, 2006, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*, Gita Media Press,

⁴ Yan Pramadya Puspa, 1977, *KAMUS HUKUM*, Aneka Ilmu, Semarang

4. Mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hilang nyawanya; berakhir hidup⁶
5. Pidana mati adalah jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistim pemidanaan di Indonesia⁷.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma – norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder⁸

Terkait dengan penelitian hukum ini, norma – norma hukum yang menjadi bahan kajian adalah peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pidana mati dan eksekusi pidana mati.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang – undang dasar 1945
- 2) Undang – Undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵ Wirjono Prodjodikoro, op cit, hal 12

⁶ Op cit, hal 566

⁷ Bambang Purnomo, 1982, *HUKUM PIDANA*, Bina Aksara , Jakarta hal 8

⁸ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2004, *PEDOMAN PENULISAN HUKUM / SKRIPSI*, hal 7

- 3) Undang-Undang no 5 tahun 1969. jo Penetapan Presiden RI no 2 tahun 1964 Tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan militer.
 - 4) Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 5) Undang – Undang No 22 tahun 2002 mengenai Grasi
- b. Bahan hukum sekunder
- 1) Buku literatur
 - a) Djoko Prakoso, Nurwachid, 1984, *PIDANA MATI DI INDONESIA DEWASA INI*, Ghalia Indonesia, Jakarta
 - b) Andi Hamzah, Sumangelipu, 1985, *PIDANA MATI DI INDONESIA*, Ghalia Indonesia, Jakarta
 - c) Wirjono Prodjodikoro, 1986, *ASAS – ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, Erresco Bandung , Bandung
 - d) Leden Marpaung, 2005, *ASAS TEORI PRAKTEK HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta
 - e) Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *PERKEMBANGAN MACAM – MACAM PIDANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
 - f) Bambang Poernomo, 1982, *HUKUM PIDANA*, Bina Aksara , Jakarta

g) Bambang Poernomo, 1984, *ORIENTASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA*, Yogyakarta

2) Web site

KEJAGUNG MASIH MEMILIKI DAFTAR 89 TERPIDANA MATI, [www. depkoinfo. com](http://www.depkoinfo.com), 9 februari 2007

3. Metode pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan dua langkah pengumpulan data, yaitu Studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum penelitian ini dan artikel – artikelnya.

4. Metode Analisis

Dalam menganalisa data-data dan mengambil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penalaran secara deduktif.

Terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan, adapun langkah – langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisa adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun hukum positif yang menguraikan tentang pidana mati.
- b. Melakukan sistematisasi terhadap peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pidana mati baik secara vertikal, dengan menggunakan penalaran derogasi (menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi) maupun secara

horizontal, dengan penalaran secara eksklusif (tiap sistem hukum di identifikasikan oleh sejumlah peraturan perundang – undangan)

- c. Analisis hukum positif, yaitu dengan menganalisis norma – norma hukum yang mengatur pidana mati dengan bertumpu atas asas – asas hukum yang ada.
- d. Interpretasi hukum positif, yaitu dengan menggunakan interpretasi gramatikal (mengartikan suatu term atau suatu bagian kalimat yang terdapat dalam norma hukum yang mengatur mengenai pidana mati. Selain itu juga menggunakan interpretasi historis (menelusuri maksud pembentukan Undang –undang Grasi dengan menelusuri perkembangan aturan hukum yang mengatur tentang Grasi.